



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan tertentu, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan besaran harga penggantian biaya cetak peta serta harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 49 dan Pasal 54 Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan tidak efektif untuk mengendalikan permintaan layanan cetak peta dan izin mendirikan bangunan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian tarif dimaksud sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
3. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut prasarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF

Bagian Kesatu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 2

- (1) Penyesuaian tarif Penggantian Biaya Cetak Peta dilakukan pada jenis kertas HVS berwarna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, sepanjang tidak dilakukan penyesuaian atau perubahan.

Bagian Kedua

Retribusi IMB

Pasal 3

- (1) Penyesuaian tarif retribusi IMB dilakukan pada komponen struktur tarif IMB, yaitu pada:
 - a. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg); dan
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).
- (2) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya digunakan sebagai salah satu komponen struktur dan besarnya tarif IMB yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. bangunan gedung
 1. pembangunan bangunan gedung baru : $(L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}) + \text{biaya administrasi}$
 2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $(L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}) + \text{biaya administrasi}$
- b. prasarana bangunan gedung
 1. prasarana bangunan gedung baru : $(V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}) + \text{biaya administrasi}$
 2. rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung : $(V \times I \times T_k \times HS_{pbg}) + \text{biaya administrasi}$

Keterangan:

- L : luas lantai bangunan gedung
 V : volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
 I : indeks
 I_t : indeks terintegrasi
 T_k : tingkat kerusakan
 HS_{bg} : harga satuan retribusi bangunan gedung
 HS_{pbg} : harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 : indeks pembangunan baru

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini hanya mengatur penyesuaian tarif retribusi IMB yang meliputi komponen Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai IMB, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sepanjang tidak dilakukan penyesuaian atau perubahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, dilakukan penyesuaian menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketentuan Pasal 2 ayat (2);

- b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan, dilakukan penyesuaian menjadi Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketentuan Pasal 3 ayat (2);
- c. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 54 Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- d. Harga Penggantian Biaya Cetak Peta yang digunakan dalam penghitungan tarif retribusi yang digunakan dalam penghitungan tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta serta Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) yang digunakan dalam penghitungan tarif retribusi IMB adalah harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 2 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 - 2 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 13**